



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Adi Sucipto no. 01 - Ruteng

**SURAT PERINTAH KERJA
(S P K)**

antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
(Swakelola) Sumber Dana DAU T.A 2024

Tahun Anggaran 2024

Dengan

KELOMPOK KERJA

Nomor : PUPR.600.1.1/1003.a/SWA.CK-DAU/VIII/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024


PAKET PEKERJAAN :

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola)

TAHUN ANGGARAN :

2024

RUTENG, Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adisucipto No.1, Ruteng.

(0385) 21398 - (0385) 21506

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : PUPR.600.1.1/1003 a/SWA CK-DAU/III/2024
Tanggal : 12 Agustus 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIPRIANUS BONGSO, ST
NIP : 197809132011011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola) T A 2024

Alamat : Jalan Adisucipto No. 1, Ruteng
Selanjutnya dalam hal ini disebut : **PIHAK KESATU.**

Nama : FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat : Ruteng.
Selanjutnya dalam hal ini disebut : **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini sepakat membuat perjanjian melaksanakan pekerjaan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, Tahun Anggaran 2024, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Mobilisasi	1,00 ls	3.600.000,00	3.600.000,00
	Demobilisasi Peralatan	1,00 ls	600.000,00	600.000,00
	Pemasangan Profil Melintang	96,50 m3	15.045,00	1.451.842,50
	Pek. Galian Tanah Biasa/sedimen Sedalam < 1 m	96,49 M3	69.619,00	6.717.606,93
	Pek. Pas. Batu/Mortar, Camp 1 Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	138,25 M3	148.117,50	20.477.244,38
	Pek. Plesteran + Acian 1Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	618,24 M3	52.650,00	32.550.336,00
	Bekisting	4,20	112.519,00	472.579,8000
	Pembesian	163,03	425,28	69.335,0995
	Beton K-225	2,34	187.536,00	439.584,3840
	Jumlah			66.378.529,09
	Dibulatkan			66.378.500,00
	PPN			
	PPh			3.982.710,00
	Jumlah pajak			3.982.710,00
	Jumlah termasuk pajak			70.361.210,00
	Jumlah dibulatkan			70.361.210,00
	Terbilang : TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU DUA RATUSSEPULUH RUPIAH			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan Harga Satuan adalah sesuai dengan harga satuan yang berlaku.
- Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Swakelola.
- Pembayaran akan dilakukan pada waktu pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan dibayarkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau sesuai kemajuan fisik lapangan.
- Apabila setelah selesai 1 (satu) minggu dihitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK), PIHAK KEDUA belum memulai kegiatannya maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perintah Kerja ini dengan tanpa ada tuntutan dari PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KESATU dapat menunjuk orang lain atau dikerjakan sendiri.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA :

[Signature]

PIHAK KESATU :

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola)
T A 2024

[Signature]
[Signature]



SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Pekerjaan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola)

Pada hari ini Senin, tanggal 14 (Empat Belas) bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, yang beralamat di Jalan Adisucipto No. 1 Ruteng, telah diadakan penanda-tanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan : Oprasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola), antara :

1. Nama : **SIPRIANUS BONGSO, ST**
N I P : 197809132011011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola) Sumber Dana DAU T.A 2024
Alamat : Jalan Adisucipto No. 1, Telp. 21398, Ruteng
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : **FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK**
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat : Ruteng
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kecamatan Langke Rembong(Swakelola), dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN

1. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan : Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola) Wilayah Kecamatan Langke Rembong, Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PUPR.600.1.1/1003.a/SWA.CK-DAU/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024.
2. PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima penunjukan tersebut dan bersedia melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 65 (Enam Puluh Lima)Hari Kalender terhitung tanggal12 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024
2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 07 (Tujuh) hari setelah ditanda-tanganinya Surat Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut secara keseluruhan serta menyerahkannya kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik selambat-lambatnya pada hari **Senin**, tanggal 14 Oktober 2024.
3. Jangka Waktu Pemyerahan sesuai Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diperpanjang apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh PIHAK KESATU.
4. Untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA akan membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK BORONGAN

Harga Kontrak Borongan Pekerjaan : Pembangunan jembatan Wae Kuli II, Desa Iemarang, Kec.Reok Barat(Swakelola), yang telah disepakati kedua belah pihak ditetapkan sebesar Rp.130.099.524 .- (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Pasal 4

PEMBAYARAN

1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara sekaligus setelah tahapan pekerjaan telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik dan benar dan telah diperiksa/diukur/diopname.
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut dilaksanakan melalui Rekening PIHAK KEDUA pada Bank NTT Cabang Ruteng, dengan Nomor Rekening :
2510119382 OP DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 5

BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea Meterai dan Pajak-pajak lainnya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan 1/1000 setiap hari keterlambatan hingga mencapai setinggi-tingginya 5 (lima) persen dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti tercantum dalam Pasal 3 perjanjian ini.
2. Apabila setelah 07 (Tujuh) hari terhitung tanggal penerimaan Surat Perjanjian Pemborongan ini PIHAK KEDUA belum memulai kegiatannya, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk orang lain atau dikerjakan sendiri.

Pasal 7

PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak boleh dialihkan atau dipidah tangankan atau diborongkan lagi kepada PIHAK KETIGA manapun juga dan dengan alasan apapun juga.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan sesuai Pasal 7 ayat 1 tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dulu
3. Semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat
2. Melalui panitia arbitrase apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Panitia arbitrase tersebut terdiri dari :
 - a. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK KEDUA dan
 - c. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga melalui panitia arbitrase. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihannya menurut hukum yang berlaku dengan memilih tempat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, di Ruteng.

Pasal 9

PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi surat perjanjian ini, baik perihal perubahan penambahan atau pengurangan isi surat perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

Surat perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Ruteng pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, yang diluak rangkap 7 (tujuh) yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama (Asli) dan lembar kedua dibubuhi meterai

Dibuat di : Ruteng
pada tanggal : 12 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi
dan Pemeliharaan Sistem Drainase
(Swakelola) Sumber Dana DAU T.A 2024



SIPRIANUS BONGSO, ST
NIP. 197809132010110001

PIHAK KEDUA



FRANSISKUS KRISTIawan MESAK
Ketua Kelompok



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adisulipto No.1, Ruteng,

☎ (0385) 21398 - 📠 (0385) 21506

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : PUPR.600.1.1/1250/SWK CK-DAU/X/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

da hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini

PANITIA PEMERIKSA

a. N a m a	: Heribertus Petria, ST	Ketua Panitia
N I P	: 19841111 201101 1 014	
b. N a m a	: Edmund Teofano, ST	Anggota Panitia
N I P	: 19911220 202202 1 002	
c. N a m a	: Irenius O. Rocky Kadimas, ST	Anggota Panitia
N I P	: 19930628 202202 1 001	
	Selanjutnya dalam hal ini disebut	PIHAK KESATU.
N a m a	: FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK	
J a b a t a n	: Ketua Kelompok	
A l a m a t	: Ruteng.	
	Selanjutnya dalam hal ini disebut :	PIHAK KEDUA.

rdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PUPR.600.1.1/1003.a/SWA.CK-DAU/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024

ngan ini mengadakan pemeriksaan fisik pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola) pada Dinas Pekerjaan Umum dan nataan Ruang Kabupaten Manggarai, Tahun Anggaran 2024, dengan keadaan sebagai berikut

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan keadaan sebagai berikut

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Keterangan hasil Pemeriksaan
1	Mobilisasi	1,00	Ls	Sudah dilaksanakan
2	Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	Sudah dilaksanakan
3	Pemasangan Profil Melintang	96,50	M3	Sudah dilaksanakan
4	Pek. Galian Tanah Biasa/sedimen Sedalam < 1 m	96,49	M3	Sudah dilaksanakan
	Pek. Pas. Batu/Mortar, Camp 1 Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	138,25	M3	
	Pek. Plesteran + Acian 1Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	618,24	M3	
	Bekisting	4,20		
	Pembesian	163,03		
	Beton K-225	2,34		

PIHAK KESATU menerima baik hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dan selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima sesuai jenis dan mutu pekerjaan yang tertera pada point 1 (satu) diatas.

emikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :

FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK
Ketua Kelompok

PIHAK KESATU :
PANITIA PEMERIKSA

- a. Heribertus Petria, ST
- b. Edmund Teofano, S
- c. Irenius O. Rocky Kadimas, ST

MENGETAHUI :

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola) T A
2024

SIPRIANUS BONGSO, ST
NIP. 19770120 200804 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Adisucipto No.1, Ruteng,

(0385) 21398 - (0385) 21506

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : PUPR.600.762/03/SWK CK-DAU/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini

N a m a : SIPRIANUS BONGSO, ST
N I P : 197809132011011001
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola) Sumbar Dana DAU T.A 2024
A l a m a t : Jalan Adisucipto No. 1, Ruteng
Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KESATU.**

N a m a : FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK
J a b a t a n : Ketua Kelompok
A l a m a t : Ruteng
Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PUPR.600.1.1/1003 a/SWA.CK-DAU/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. : PUPR.600.1.1/1250/SWK CK- tanggal 10 Oktober 2024 maka dengan ini mengadakan Serah Terima pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, Tahun Anggaran 2024, dengan keadaan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU jenis pekerjaan sebagai berikut

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Mobilisasi	1,00	Ls
2	Demobilisasi Peralatan	1,00	m3
3	Pemasangan Profil Melintang	96,50	M3
4	Pek. Galian Tanah Biasa/sedimen Sedalam < 1 m	96,49	M2
5	Pek. Pas. Batu/Mortar, Camp 1 Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	138,25	M3
6	Pek. Plesteran + Acian 1Pc : 5 Psr, Type N (Normatif)	618,24	M3
7	Bekisting	4,20	M3
8	Pembesian	163,03	jam
9	Beton K-225	2,34	jam

PIHAK KESATU menerima dengan baik dan lengkap pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA sesuai jenis dan mutu yang tertera pada point 1 (satu) diatas.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 1 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

FRANSISKUS KRISTIAWAN MESAK
Ketua Kelompok

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Drainase (Swakelola) T.A 2024

SIPRIANUS BONGSO, ST
NIP. 19770120 200804 1 003